

PERUBAHAN – TIM – JDIH  
2025

Kpt 39 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 352 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 352 Tahun 2023, guna meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara efektif dan efisien.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022; KPt. KPU Kabupaten Tana Toraja No. 352 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2025.
  - Lamp. 1 hlm.